

SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 60/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,


ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kantor Sub Bagian Hukum,

Qian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 60/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BACEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASDARUL KHOIRI	L	DSN. BACEM RT 005 RW 003
2.	SETYO ADI SAPUTRO	L	DSN. PUPUS RT 002 RW 005
3.	WIDAD AZHAAR A	P	DSN. BACEM RT 005 RW 001

B. KELURAHAN/DESA BENDO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS PRIYONO	L	DSN. BULULAWANG RT 001 RW 002
2	ERNA OCTAVIANA	P	DSN. BULULAWANG RT 004 RW 002
3	AHMAD DENNIS W P	L	DSN. BENDO RT 003 RW 004

C. KELURAHAN/DESA CANDIREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKFINA NADZIROH	P	DSN. CANDIREJO RT 002 RW 001
2	INDAH CHUSNIAWATI	P	DSN. CANDIREJO RT 001 RW 001
3	CICI NUR APRILIYANA	P	DSN. CANDIREJO RT 005 RW 01

D. KELURAHAN/DESA DADAPLANGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ULIN NUHA	L	DSN. DADAPLANGU RT 002 RW 005
2	MUHLISUL MAROM	L	DSN. DADAPLANGU RT 004 RW 004
3	AGUSTIN ROHMAWATI	P	SN. DADAPLANGU RT 001 RW 004

E. KELURAHAN/DESA GEMBONGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAYU ERDANI	L	DS. GEMBONGAN, KEC. PONGGOK
2	RANGGA ARIF TRI S	L	DS. GEMBONGAN, KEC. PONGGOK
3	BONO HERMAJI	L	DSN. BENDOREJO RT 002 RW 003

F. KELURAHAN/DESA JATILENGGER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ETTY ERNANINGTYAS	P	DS JATILENGGER RT 004 RW 001
2	WAHYUDI	L	DS JATILENGGER RT 004 RW 004
3	RIZKY MEI R	P	DS JATILENGGER RT 001 RW 002

G. KELURAHAN/DESA KARANGBENDO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIA KHOIRI YANTIK	P	DSN. KARANGBENDO RT 003 RW 007
2	ACHMAD NURIS CHOIRU	L	DSN. KARANGBENDO RT 001 RW 003
3	HENREY WAHYU UTAMA	L	DSN KARANGBENDO RT 001 RW 005

H. KELURAHAN/DESA KAWEDUSAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEFUDIN	L	DSN. PRAMBUTAN RT 001 RW 003
2	FITRI YATI K. L	P	DSN. PRAMBUTAN RT 003 RW 004
3	ULYA FIRDAUSY	P	DSN. KAWEDUSAN RT 001 RW 001

I. KELURAHAN/DESA KEBONDUREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NINA AYU ANGGAINI	P	DSN. TERMAS RT 002 RW 018
2	LOLITA FEBRIDONATA	P	DSN. TERMAS RT 002 RW 018
3	M. HARUN ARROSYID	L	DSN. KEBONDUREN RT 001 RW 015

J. KELURAHAN/DESA LANGON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EFFRI KANDA DIANTO	L	DSN. LANGON RT 001 RW 001
2	BASUKI RAHMAD	L	DSN. LANGON RT 001 RW 003
3	DRS. SUHARIYONO	L	DSN. LANGON RT 003 RW 004

K. KELURAHAN/DESA MALIRAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDARTI	P	DSN. RINGIN BRANJANG RT 002 RW 005
2	WAHYU G P	L	DSN. MALIRAN RT 004 RW 001
3	DANANG M Z	L	DSN. MALIRAN RT 001 RW 002

L. KELURAHAN/DESA POJOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKE YULIANDASARI	P	DSN. POJOK RT 003 RW 001
2	ZAINAL ARIFIN	L	DSN. POJOK RT 004 RW 001
3	RIA YUNITA SARI	P	DSN. POJOK RT 001 RW 001

M. KELURAHAN/DESA PONGGOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. MISBAHUL IHSAN	L	DS. PONGGOK
2	ANANG SANTOSO	L	DSN. PULEREJO
3	ANISA LAILY FITRIAN	P	DSN. SUMBERNANAS RT 011 RW 007

N. KELURAHAN/DESA RINGINANYAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDANG SETYOWATI	P	DSN. RINGINANYAR RT 004 RW 01
2	ANIS ASNANI	L	DSN. RINGINANYAR RT 002 RW 001
3	MOHAMMAD AL HAFI	L	DSN. RINGINANYAR RT 003 RW 002

O. KELURAHAN/DESA SIDOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD KHAFID KHAKIM	L	DSN. SIDOREJO RT 005 RW 002
2	DIAN SRI WAHYUNI	P	DSN. SELOREJO RT 01 RW 005
3	JOKO SUSILO	L	DSN. SIDOMULYO RT 005 RW 009

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kantor Sub Bagian Hukum,

